BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis bahas mengenai "Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Usaha Produk Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal", maka penulis dapat menarik kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penanganan produk makanan yang tidak bersertifikasi halal, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat, terutama umat Muslim di Indonesia. UUJPH mengatur bahwa setiap produk yang beredar, terutama makanan, wajib memiliki sertifikat halal, kecuali produk tersebut secara tegas dinyatakan tidak halal. Tujuan utamanya adalah memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sudah sesuai dengan prinsip kehalalan yang diatur dalam syariat Islam. Jika suatu produk makanan belum memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha diharuskan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai status kehalalan produk tersebut.
2. Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha terlihat dari meningkatnya kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya biaya sertifikasi, prosedur birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan jumlah auditor halal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Bagi masyarakat, undang-undang ini memberikan kepastian dan rasa aman dalam mengonsumsi produk halal. Meskipun demikian, efektivitasnya masih bergantung pada luasnya sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat yang beragam terkait kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi Undang-Undang ini memerlukan perbaikan dalam efisiensi proses sertifikasi, peningkatan dukungan bagi usaha kecil dan menengah, serta edukasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jaminan produk halal di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

   Pemerintah dan BPJPH perlu lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada produsen dan konsumen mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye media sosial yang menyasar berbagai kalangan, termasuk industri kecil dan menengah (IKM). Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk halal dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2. Pengembangan Infrastruktur Sertifikasi

   Untuk mendukung proses sertifikasi halal, diperlukan pengembangan infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas uji laboratorium yang dapat diakses oleh pelaku usaha, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif

bagi lembaga pemeriksa halal (LPH) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pemeriksaan produk.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   Pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses sertifikasi halal sangat penting. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyelenggarakan program pelatihan yang fokus pada pemahaman tentang standar halal dan prosedur sertifikasi agar industri dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

4. Kolaborasi Antar Lembaga

   Diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara BPJPH, LPH, MUI, serta pihak-pihak lain seperti asosiasi industri dan lembaga pendidikan. Kerja sama ini dapat menciptakan sinergi dalam pengembangan sistem jaminan produk halal, serta memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran.

5. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

   Penelitian lebih lanjut mengenai dampak sertifikasi halal terhadap daya saing produk di pasar global dan perilaku konsumen perlu dilakukan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

6. Fasilitasi untuk UMKM

   Untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan sertifikasi halal, pemerintah perlu memberikan kemudahan dan fasilitas, seperti subsidi biaya sertifikasi atau pelatihan khusus bagi UMKM. Dengan demikian,

UMKM dapat lebih mudah mematuhi regulasi dan memperoleh keuntungan dari sertifikasi halal.

7. Untuk Penelitian Selanjutnya

   Di harapkan untuk penelitian selanjutnya skripsi ini dapat menjadi referensi sebagai penelitian dalam ranah kehalalan produk makan dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan konsumen Muslim secara khusus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN